



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6539

PERBANKAN. BI. Prinsip Syariah. Pasar Uang.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 179)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/9/PBI/2020

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

## **I. UMUM**

Guna mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan yaitu pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, perlu dilakukan pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang merupakan bagian dari pasar uang agar berfungsi dengan baik. Adanya pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik tentu akan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas.

Berdasarkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dilakukan melalui strategi penguatan regulasi, pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan serta perluasan penerbit, dan basis investor instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Strategi pengembangan instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan mengembangkan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan kebutuhan industri perbankan syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana” adalah BUS dan UUS dapat:

1. melakukan penempatan dana pada BUS dan UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS; dan/atau
2. menerima penempatan dana dari peserta PUAS dengan cara menerbitkan Instrumen PUAS.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hanya dapat melakukan penempatan dana” adalah BUK tidak dapat menerbitkan Instrumen PUAS.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Dana yang diterima dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank secara tertentu misalnya pembelian SBSN dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* atau *ijarah*.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai’ al-haqiqi*)” adalah akad jual beli yang antara lain diikuti dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala akibat hukum lain yang melekat pada SBS tersebut, antara lain hak atas imbalan SBS dan perubahan harga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (5)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada peserta PUAS ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.